



PUTUSAN

Nomor: 72/PDT/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NETTY MATHIUS, SE, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR Sutomo RT. 011 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, **sebagai Pembanding semula Tergugat**;-----

M E L A W A N

ROMMY YOHANES, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan DR Sutomo RT. 011 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan. Dalam hal ini diwakili oleh **ALEX CHANDRA, SH.,SE.M.Hum** Advokad berkantor di Jalan K.H. Agus Salim RT. 19/RW 07 No. 01 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 040/Sku/A-AC/TRK/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No. 63/SK/2011 tanggal 13 Oktober 2011, **sebagai Terbanding semula Penggugat**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 72/PDT/2012/PT.KT.SMDA tanggal 17 Juli 2012 tentang penunjukan majelis



Hakim

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Maret 2011 Nomor: 21/Pdt.G/2011/PN.Trk yang amar lengkapnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2005 di Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan akta No. 89/2005 Kutipan akta pernikahan ROMMY YOHANES (PENGGUGAT) dan NETTY MATHIUS, SE (TERGUGAT) PUTUS KARENA PERCERAIAN;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh F ADRIANA PARAPAT, SH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Maret 2011 Nomor: 21/Pdt.G/2011/PN.Trk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2011, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding.....

banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada ALEX CHANDRA, SH.,SE.,M.Hum Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Maret 2012 oleh R. SIHOMBING Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada ALEX CHANDRA, SH.,SE.,M.Hum Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat tanggal 2 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 April 2012 oleh R. SIHOMBING Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 3 April 2012;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 21/Pdt.G/2011/PN.Trk yang dibuat oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi kesempatan kepada NETTY MATHIUS, SE Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dan kepada ALEX CHANDRA, SH,SE.M.Hum Kuasa Penggugat / Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Maret 2011 Nomor: 21 / Pdt.G / 2011 / PN.Trk dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tanggal 12 Maret 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tanggal 2 April 2012, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Maret 2011 Nomor: 21 / Pdt.G / 2011 / PN.Trk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 21 / Pdt.G / 2011 / PN.Trk tanggal 1 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **11 SEPTEMBER 2012** oleh kami **IERSYAF, SH** selaku Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, SH.MH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan



Tinggi.....

Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang
berpekara;-----

KETUA MAJELIS,

IERSYAF, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.MH

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)